

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>1</sup>

##### **B. Data Penelitian**

Data Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder:

###### **1. Data Primer**

Data Primer adalah bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.<sup>2</sup> Baik dalam bentuk perilaku nyata, maupun hasil perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).<sup>3</sup> Pengumpulan keterangan secara langsung dari pihak yang terkait dengan obyek penelitian sebagai data utama. peneliti melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan merekap arsip.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 280.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>4</sup> Penelitian ini, data Sekunder Meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- c. Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air;
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

## 3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin), dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah, hasil penelitian, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan hasil wawancara dengan narasumber guna membantu proses analisis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 280-281.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 318.

#### 4. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penulisan yang menjelaskan dan sebagai penunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, artikel dan laporan dari media massa, ensiklopedia.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul:

1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Dokumen Lingkungan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

#### **D. Teknik Pengelolaan Data**

Perolehan data yang cukup akan disusun secara sistematis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang Penegakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Bantul.

#### **E. Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis.<sup>6</sup> Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 283.

mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*